

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ruang lingkup politik internasional, hubungan antar negara bersifat anarki. Situasi yang anarki juga mendorong aktor untuk terus mencapai kekuatan karena sistem internasional yang memandang kedaulatan sebagai sesuatu yang *absolute* yang mengarah pada terjadinya konflik adalah karena eksistensi sebuah negara adalah ancaman bagi negara lainnya.¹ Sehingga untuk mendapatkan sebuah keamanan (merasa aman terhadap adanya ancaman), negara perlu membangun kekuatan militer, baik pembangunan kekuatan militer yang bersandar pada kekuatan nasional dan aliansi sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau implementasi strategi militer untuk mencapai makna keamanan.²

Suatu negara pada dasarnya harus memiliki pertahanan militer guna melindungi wilayahnya, baik dari ancaman internal maupun eksternal bentuk pertahanan tersebut terbagi menjadi tiga bagian di antaranya Matra darat, Matra laut, dan Matra udara. Penempatan angkatan militer di setiap Matra memiliki keunggulan dan fungsi yang berbeda, meskipun tujuan utama dengan adanya angkatan militer adalah guna terlaksananya penegakan hukum dan keamanan di negara tersebut. Perbedaan mendasar dari ketiga angkatan militer itu terdapat pada

¹Afrimadona dan Yugolastarob Komeini, *Perspektif-perspektif Utama Dalam Kajian Strategis*, dalam AA Banyu Perwita&Bantarto Bandoro, *Memahami Kajian Strategis*, Jakarta; Fisip UPN Jakarta Press tahun 2012, hal 18-19, bab2

²*ibid*

Matra atau wilayah bertugas yang tentunya mempengaruhi kekuatan dan keunggulan dari masing-masing angkatan militer. Dalam suatu negara, setiap angkatan militer yang termasuk dalam tiga Matra tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah di negaranya, karena dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, angkatan militer harus mengikuti norma dan kebijakan pemerintah di suatu negara. Umumnya kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan melalui Kementerian Pertahanan sebagai wadah bagi seluruh angkatan militer.

Bagi negara kepulauan, keharusan memiliki Matra laut yang kuat dan terkoordinasi dengan baik merupakan suatu hal yang mutlak. Karena negara kepulauan mempunyai keuntungan yang beraneka ragam. Seperti yang telah tertulis dalam UNCLOS (United Nation Convention of Law of The Sea) hukum laut tersebut memberi hak bagi kawasan kepulauan yang telah diatur dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dimana setiap bentangan yang memperluas suatu negara sampai sejauh 200 mil, memiliki hak untuk mengelola sumberdaya laut yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab terjadinya konflik antar negara, adanya hasil laut yang melimpah dan letak geografis yang saling berdekatan dapat memicu datangnya berbagai konflik, seperti pencurian hasil laut dan sengketa wilayah perbatasan.

Dengan adanya Matra Laut yang diperkuat dengan penempatan Angkatan laut yang kuat, berkualitas dan tentunya dengan dilengkapi penguasaan teknologi militer yang modern pertahanan, keamanan di suatu negara akan sangat berguna untuk melaksanakan pemberdayaan hasil laut, melakukan pengembangan dan pembangunan kekuatan Matra Laut dan menegakkan hukum dan keamanan di

wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan Internasional. Angkatan laut juga sangat berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah negaranya terutama dalam menjaga pulau-pulau terluar yang rawan akan sengketa negara lain. Dengan terpenuhinya alat utama sistem persenjataan seperti kapal cepat, dan persenjataan militer yang memadai, akan menjadi salah satu pendukung utama guna pencegahan kejahatan laut dan ancaman secara cepat dan tepat.

Penempatan angkatan laut akan berpengaruh pada keamanan laut sebuah negara seperti melindungi hasil sumberdaya laut, mencegah adanya penyelundupan imigran gelap, serta melindungi kedaulatan bangsa dengan adanya ancaman sengketa wilayah perbatasan. Masing-masing negara maritim tentunya memiliki penempatan kekuatan laut yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara masing-masing.

Terdapat tiga proyeksi kekuatan laut yaitu Brown Water Navy, Green Water Navy, dan Blue Water Navy.³ Tiga proyeksi kekuatan laut tersebut diawali oleh Amerika Serikat yang saat ini telah menguasai ketiga proyeksi kekuatan laut tersebut. Brown Water Navy adalah angkatan laut dengan kekuatan yang bisa melindungi serta mempertahankan wilayah perairan di sekitar pantai atau yang biasa dikenal sebagai wilayah litoral. Wilayah ini mencakup pesisir sampai laut lepas pantai berjarak ratusan mil, Lebih baik dari Brown Water Navy, Green Water Navy memiliki kekuatan yang bisa diproyeksikan hingga ke perairan antara batas terluar brown water hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan,

³Sam J. Tangredi, *Theory and practice*, London: Butterworhts, edisi ke-9, 1984

dan pulau-pulau terluar suatu negara.⁴ Sedangkan Blue Water Navy proyeksi kekuatannya telah menjangkau samudra dan perairan antar benua. Proyeksi kekuatan laut dalam menguasai medan jangkauannya tidak akan berjalan mulus jika tidak didukung dengan difungsikannya kapal perang dan persenjataan militer.

Tabel 1.1 : Proyeksi Angkatan Laut⁵

Proyeksi Angkatan Laut	Jangkauan kekuatan
Blue Water Navy	menjangkau samudra dan perairan antar benua. (kapal induk yang terdiri dari kapal induk sebagai inti, kapal jelajah, kapal selam dan kapal pendukung.)
Green Water Navy	wilayah litoral hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan, dan pulau-pulau terluar suatu negara, Dimensi jangkauannya bisa mencapai ribuan mil. (Kekuatannya berupa Kapal cepat rudal dan torpedo yang mampu menjangkau jarak 2000 mil)
Brown Water Navy	wilayah perairan di sekitar pantai atau yang biasa dikenal sebagai wilayah litoral. (terdiri dari kapal-kapal patroli dengan persenjataan defensif seperti meriam untuk tugas mendasar seperti operasi pantai dan perlindungan kegiatan ekonomi di perairan.)

Sumber data di olah dari Sam J. Tangredi, *Theory and practice*, London: Butterworhts, edisi ke-9, 1984

Tabel di atas menjelaskan proyeksi kekuatan laut akan berfungsi semakin baik jika telah terpenuhinya alat utama sistem persenjataan suatu negara seperti mempunyai kapal-kapal militer dan penempatan-penempatan kapal tersebut dalam menjaga wilayah kedaulatannya.

⁴*Ibid*

⁵ *Ibid.*

Menurut daftar negara-negara yang berdaulat dan kurang lebih empat puluh lima negara kepulauan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi terletak di antara Benua Asia dan Australia serta berada di antara Samudera Pasifik dan Hindia, dengan demikian Indonesia memiliki potensi unggulan yang sangat strategis ditinjau dari sudut geopolitik, geostrategi dan geoekonomi serta merupakan kawasan yang dinamis dalam percaturan politik, ekonomi, budaya dan pertahanan serta keamanan dunia.⁶ Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang begitu kuat dan berkualitas guna melindungi negara dari kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan negara Indonesia seperti pencurian hasil laut, penyusupan barang-barang ilegal, masuknya imigran gelap dan khususnya sengketa wilayah yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negara tersebut.

Berbicara mengenai keamanan wilayah kepulauan, Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat besar khususnya pada persengketaan atau konflik perebutan wilayah perbatasan dibuktikan dengan telah terjadinya beberapa konflik dengan negara-negara tetangganya menyangkut perebutan wilayah. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor di antaranya letak geografis yang berdekatan serta adanya perbedaan pendapat dengan keyakinan sejarah dan budaya masa lalunya. Disinilah peran angkatan laut dalam melaksanakan tugasnya

⁶ Sejarah sekolah staf TNI Angkatan Laut, diunduh melalui <http://seskoal.tnial.mil.id/Profil/Sejarah/tabid/229/Default.aspx>

sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 9, yang menyatakan bahwa Angkatan Laut memiliki tugas:⁷

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Kesiapan TNI Angkatan Laut dapat dilihat dari adanya persenjataan yang memadai dengan kemampuan militer yang tinggi dan kemampuan anggotanya dalam menghadapi berbagai konflik yang timbul hal ini dapat dilihat dari dijalankannya berbagai simulasi terkait kemungkinan-kemungkinan konflik yang mengancam, selain itu bentuk perhatian lain di tujukan pada pemerintah dalam hal ini Indonesia harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tegas dan berani. Hal tersebut sangat amat penting mengingat wilayah Indonesia yang begitu besar, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus tetap dipertahankan.

Beberapa tahun belakangan ini khususnya tahun 2005-2009, terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat.

⁷ Tugas pokok TNI Angkatan Laut, diunduh melalui <http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx>

Persengketaan ini diawali dengan adanya klaim Malaysia yang mengaku bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah negaranya. Hal ini bermula setelah Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif (ZEE) sehingga pada akhirnya Ambalat masuk Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menentang penuh akan klaim yang diungkapkan Malaysia. Mengacu pada sejarah dan telah adanya hukum laut internasional atau konvensi hukum laut PBB yang dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata Ambalat diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia. Hal ini meyakinkan Indonesia untuk terus mempertahankan perbatasan Ambalat.

Perbatasan Ambalat merupakan bagian wilayah Kalimantan Timur yang memiliki luas kurang lebih 15.235 kilometer persegi, wilayah yang tidak begitu besar tetapi mengandung kekayaan alam yang sangat melimpah menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi 30.000 - 40.000 barel per hari.⁸ Sedangkan kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.⁹ Bukan hanya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Indonesia selaku negara yang telah terdaftar dalam hukum laut PBB sebagai pemilik sah dari blok Ambalat juga terancam kedaulatannya, salah satu unsur penting bagi sebuah negara adalah

⁸ Sengketa Ambalat: isi perut ambalat, diunduh melalui

http://sorot.news.viva.co.id/news/read/66215-isi_perut_ambalat

⁹Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat, diunduh melalui

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/01/16724/Infiltrasi-Asing-Kembali-Ancam-Blok-Ambalat>

penguasaan daerah teritorial, dengan demikian negara tersebut memiliki hak-hak atas teritorial tersebut.

Oleh sebab itu hal ini menjadikan alasan baik itu Indonesia dan Malaysia terus mempertahankan sengketa Ambalat tersebut. Tetapi dengan terjadinya konflik sengketa tersebut Indonesia berpotensi kehilangan wilayah Ambalat, terlebih lagi Indonesia pun terancam akan kehilangan salah satu sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah Ambalat. Penelitian ini akan dibatasi pada periode waktu 2005-2009. Pada tahun 2005, Malaysia mulai melakukan provokasi dengan mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya, sedangkan pada tahun 2009 merupakan puncak konflik Ambalat antara Indonesia-Malaysia dimana terjadi pengusiran yang dilakukan kapal perang Indonesia terhadap kapal perang Malaysia di perairan Ambalat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang perlu di kaji lebih lanjut yaitu: “Bagaimana kesiapan kekuatan laut Indonesia (TNI AL) pada Modernisasi alutsista dalam menghadapi konflik Ambalat periode tahun 2005-2009?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

bentuk kesiapan dalam modernisasi alutsista Indonesia terhadap adanya konflik perebutan wilayah laut Ambalat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bentuk kesiapan militer dalam menghadapi potensi konflik sengketa di wilayah laut, dan diharapkan dapat menjadi satu referensi sehingga dapat memaksimalkan bentuk pertahanan negara-negara kepulauan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional, khususnya di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai *Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang Unarang Pasca Kasus Sipadan dan Ligitan (Tinjauan Hukum Laut Internasional)* yang dilakukan oleh **B. Tjandra Wulandari, SH., MH,** berbicara mengenai kedaulatan (sovereignty) atas laut. Fokus penelitian ini terletak pada persoalan Ambalat sebagai nilai kedaulatan bagi Indonesia dan objek dari konflik perbatasan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai status Blok Ambalat dan Karang Unarang ini ditinjau dari Hukum Laut

Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention Law of the Sea/UNCLOS 1982) serta peraturan perundangan lain. Dimana berdasarkan konvensi tersebut Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan yang memiliki hak yang berbeda dalam hal penarikan garis batas wilayah.

Dalam perspektif hukum internasional, pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersebut.

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 menyepakati hasil konferensi berupa Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (United Nations Convention Law of the Sea/UNCLOS) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex dan mulai berlaku tahun 1994 sesuai ketentuan Pasal 308 Konvensi, yaitu 12 bulan setelah tanggal deposit dari instrumen ratifikasi ke-60 atas konvensi tersebut dan dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang ikut meratifikasi Konvensi tersebut.

Dalam Konvensi 1982 ini konsep negara kepulauan mendapatkan pengakuan dengan dicantumkannya pengaturan mengenai hal ini dalam Bab 4

Konvensi tentang Negara Kepulauan, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam konvensi-konvensi Geneva tentang hukum laut tahun 1958. Pengertian yang diberikan konvensi ini tentang negara kepulauan adalah sebagai negara-negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (interconnecting waters) dan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian. Dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada Pasal 2 menyatakan bahwa Negara RI adalah negara kepulauan yang berarti segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan RI dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah RI sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara RI.

Dalam penelitian lain yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim:Kajian Geospasialdan Yuridis*, yang ditulis oleh **I Made Andi Arsana**. Penelitian ini fokus pada penggambaran konflik Ambalat dari perspektif geospasial dan hukum laut. Indonesia sudah memberikan konsesi untuk wilayah dasar laut yang sama kepada Unocalpada tanggal 12 Desember 2004 (Sumaryo, dkk., 2007). Dengan kata lain, dalam perspektif Indonesia, Malaysia telah mengklaim kawasan yang sebelumnya telah dikelola oleh Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Setelah lebih dari empat tahun, isu tentang Ambalat mengemuka lagi. Ketegangan

antara kedua negara tetangga terjadi lagi karenadisinyalir adanya pelanggaran di wilayah perairan Ambalat oleh kapal Malaysia.

Hal pertama yang harus dipahami terkait kasus Ambalat adalah lokasi geografis dari Ambalat itu sendiri. Selama ini ada pemberitaan salah yang menyatakan bahwa Ambalat adalah sebuah pulau (Indosiar.com, 2009). Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Informasi yang disediakan di makalah ini bersifat ilustratif namun secara relatif dapat menggambarkan posisi Blok Ambalat di Laut Sulawesi.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, melalui pernyataannya yang diberitakan oleh Kantor Berita Antara (26 Juni 2009). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas memberikan konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7 (lihat Gambar 2) kepada Pertronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subyek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan blok Ambalat (label A pada Gambar 2) yang dikonsesikan tahun 1999 kepada Shell dan Blok Ambalat Timur atau East Ambalat (label EA pada Gambar 2) yang telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI, (perusahaan minyak Italia) dan Unocal, perusahaan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004 (Sumaryo, dkk., 2007). Adanya tumpang tindih pemberian konsesi inilah yang menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara.

Dari sisi hukum, ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS sementara “Malaysia bersikukuh pada peta yang disiapkannya tahun 1979” (Damanik, 2009 dalam Kompas, 2009). Perlu

dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UU No. 17/ 1985.

Dalam penelitian lainnya yang berjudul *Perspektif Malaysia Tentang Sengketa Ambalat* yang ditulis oleh **Indro Dwi Haryono**, menjelaskan bahwa sejak tahun 1979, Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsesi minyak (production sharing contracts) di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda. Sebelumnya, kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok Y, sedangkan blok East Ambalat sebagai ND 7 atau Blok Z.

Malaysia berargumentasi, “tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landasan kontinennya sendiri”, maka pasal 121 UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 dapat dibenarkan. Kebijakan politik luar negeri Malaysia mengklaim Ambalat (blok minyak XYZ) didasarkan pada penggunaan peta laut yang di produksi pada tahun 1979, selain itu Malaysia juga menggunakan pasal 121 UNCLOS 1982

untuk memperkuat keinginan mereka untuk menguasai Ambalat. Menurut Prescott (2004), peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara keseluruhan melewati media line, deviasi maksimum pada dua sektor sekitar 5 mil laut. Dengan berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982 dan peta laut tahun 1979, jelas bahwa kawasan perairan Ambalat adalah wilayah teritorial mereka jika penarikan garis lurus dari lintang $4^{\circ} 10'$ ke arah timur yang memotong pulau sebatik karena wilayah perairan tersebut terletak sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud yang didasarkan pada konvensi 1891 kesepakatan Inggris dan Belanda membagi wilayah kekuasaan kolonialnya.

Penelitian ini menyebutkan faktor-faktor penyebab sengketa Ambalat, faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan blok perairan ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yaitu :

1. Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya.
2. Tidak adanya batas negara yang jelas di kawasan perairan ambalat
3. Tidak adanya kesepakatan antar kedua negara atas batas negara
4. Adanya sumber daya alam yang melimpah ruah yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan amabalat yaitu minyak dan gas bumi.

1.6 Kerangka Teori

Adanya ancaman di wilayah laut membuat setiap negara harus meningkatkan kekuatan angkatan lautnya, dalam kasus Ambalat ini saya akan menggunakan tiga kerangka pemikiran, *pertama*, realis sebagai alat analisa dalam interaksi dunia internasional yang berpotensi menimbulkan konflik, pemikiran tersebut percaya akan negara sebagai aktor utama dan tidak adanya otoritas utama dalam sistem internasional sehingga membuat suatu negara mengembangkan kekuatan/powernya masing-masing. *Kedua*, military readiness, pemikiran ini saya gunakan sebagai alat analisa untuk melihat bentuk modernisasi kekuatan militer. *Ketiga*, Sea Power/kekuatan laut sebagai alat analisa dalam melihat peranan angkatan laut suatu negara dalam menjaga wilayah teritorialnya yang mencakup kesiapan modernisasi alutsista.

- REALIS

Tabel 1.2 : Paradigma Hubungan Internasional¹⁰

	Realisme	Pluralisme/Libralisme	Strukturalisme	Konstruktivisme
Pandangan tentang dunia	Anarki, pergaulan untuk kekuasaan	Interdependensi	Permanensi konflik mempertahankan domonasi	Diversitas identitas
Kekhawatiran utama objek utama keamanan	Keamanan negara (keamanan diri)	Ketertiban masyarakat	Stabilitas negara dan masyarakat	Perdamaian masyarakat

¹⁰ Kusnanto Anggoro, *Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Naegara di Negara Demokrasi*, di dalam Rusdi Marpaung, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta: Imparsial, 2005, hal. 5

Penyelesaian konflik	Penaklukan dengan kekuatan militer	Kerjasama dalam pembangunan rejim	Redistribusi kekuasaan	Saling menghormati dan mengakui pertukaran
Strategi	Unilateral	Pelibatan	Konfrontasi	Non-agresive
Strategi pertahanan oprasional	Compellence	Deterrence	Defense	

Kusnanto Anggoro, *Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Naegara di Negara Demokrasi*, di dalam Rusdi Marpaung, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta: Imparsial, 2005

Tabel di atas menjadi pemetaan pemikiran realis, yang jika diuraikan pemikiran tersebut memandang bahwa sistem internasional itu bersifat anarki dan kedaulatan negara itu bersifat absolut, hal tersebut membuat suatu negara perlu membangun *Power* serta bertujuan untuk mencapai keamanan sebagai bagian dari kepentingan nasional.¹¹ Adanya interaksi antar negara dalam dunia internasional yang bersifat anarki membuat adanya saling kecurigaan antar negara. Bagi pemikiran realis realitas politik internasional hanyalah medan kompetisi antar negara yang diwarnai atmosfer konfliktual sebagai akibat dari konflik kepentingan dalam mencapai keamanan, hal tersebut menyebabkan negara-negara memiliki satu pilihan strategis, yaitu memperkuat diri dengan senjata (kekuatan militer). Hal tersebut menjadi kapasitas negara untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang

¹¹ Afrimadona dan Yugolastarobkomeini, perspektif-perspektif utama dalam kajian strategis, *Memahami Kajian Strategi*, dalam AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro, *Memahami Kajian Stratetegis*, Jakarta: UPN Press, 2012, hal.18

lebih spesifik.¹² Pentingnya kekuatan militer yang dimiliki suatu negara dapat menjadi benteng dalam menghadapi ancaman yang sewaktu waktu akan timbul.

Kekuatan militer yang defensif terletak pada pengembangan kekuatan militer yang di gunakan sebagai daya tangkal (deterrence) dan penindakan (compellent).¹³ Sedangkan kekuatan militer yang ofensif terletak pada pengembangan kekuatan militer yang digunakan untuk melakukan serangan preemtif dan preventif, untuk mencapai titik perimbangan kekutan, atau mempertahankan hegemoni.¹⁴ Pengembangan kekuatan militer yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan konflik antar negara yang berpotensi pada terjadinya perang atau hanya sekedar manuver politik dan militer yang berujung pada bentuk pergeseran perimbangan kekuatan militer merupakan bentuk kebijakan negara. Adanya kekuatan militer merupakan bagian dari bentuk pertahanan sebuah negara yang mana di dalamnya terdapat berbagai jenis persenjataan yang harus melakukan modernisasi sehingga dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas kekuatan tempur militer sebuah negara. *Kekuatan militer* tersebut adalah bentuk postur pertahanan suatu negara yang meliputi empat aspek utama.¹⁵

1. *Force structure* atau struktur kekuatan, *the number and the type of major unit currently possessed by the armed forces* (jumlah dan jenis unit utama saat ini dimiliki oleh angkatan bersenjata)

¹²*Ibid*, hal.25

¹³*Ibid*, hal 19

¹⁴*Ibid*, hal.19

¹⁵ Melvin R.Laird and Lawrence J. Korb, *The Problem of Military Readiness*, p.4. dalam "Military Readiness" by Major M.R. Voith

2. *Modernization* atau modernisasi, *the rate at which a nation is replacing or adding to its major equipment* (tingkat di mana suatu bangsa menggantikan atau menambah peralatan utama)
3. *Sustainability* atau Kesiambungan, *The ability of the force structure to conduct military operations long enough and with sufficient intensity to achieve its objectives sustainability focuses on such areas as the amount of amm unition and spare parts currently possessed by the armed forces, the ability of the nation to keep its deployed forces adequately supplied and the mobilization base of the country* (kemampuan struktur kekuatan untuk melakukan operasi militer cukup lama dan dengan intensitas yang cukup untuk mencapai keberlanjutan tujuannya berfokus pada bidang-bidang seperti jumlah unit utama militer dan suku cadang saat ini dimiliki oleh angkatan bersenjata, kemampuan bangsa untuk tetap dikerahkannya cukup disediakan pasukan dan basis mobilisasi negara)
4. *Readiness* atau kesiapan, *the ability of the currently configured force structure to perform its assigned missions promptly. Readiness is concerned with such issues as the ability of a tactical air squardon to deliver bombs to a target or to engage in anti aircraft warfare, or the ability of a destroyer to conduct anti submarine warfare* (Kesiapan berkaitan dengan isu-isu seperti kemampuan dari squardon udara taktis untuk memberikan bom untuk target atau untuk terlibat dalam perang

anti pesawat, atau kemampuan kapal untuk melakukan perang anti kapal selam).

Penggunaan kerangka pemikiran realis ini membantu dalam menganalisa, bahwa begitu pentingnya pengembangan power dalam menghadapi ancaman konflik internal maupun eksternal yang sewaktu-waktu dapat terjadi karena negara merupakan aktor yang dominan dalam sistem internasional yang bersifat anarki, oleh sebab itu suatu negara perlu bersiap-siap menghadapi datangnya konflik. Kesiapan tersebut dapat dilihat melalui pertahanan negaranya, seperti kekuatan militer yang terbagi dalam empat aspek utama yang telah dipaparkan di atas.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada *Modernization* atau modernisasi yaitu tingkat di mana suatu bangsa menggantikan atau menambah peralatan utamanya sebagai langkah dalam mengembangkan kekuatan militer sebagai kesiapan menghadapi konflik, dalam hal ini Indonesia dengan Malaysia yang terlibat konflik perebutan wilayah Ambat. Kekuatan militer dalam wilayah perairan dapat dilihat melalui adanya bentuk kekuatan alat utama sistem pertahanannya, hal ini secara teoritis dapat di spesifikasikan dalam kerangka pemikiran Sea Power.

Modernisasi militer merupakan upaya kesiapan militer yang fokus pada kemampuan negara dalam mengganti setiap persenjataan yang sudah tidak layak pakai atau melakukan peningkatan jumlah persenjataan.¹⁶ Selain itu, modernisasi juga menekankan pada upaya untuk melakukan pergantian senjata yang lebih

¹⁶*Ibid*, hal.42.

modern dan canggih.¹⁷ Dengan kata lain, modernisasi persenjataan militer tidak hanya menekankan pada kuantitas tetapi juga kualitas persenjataan yang siap dalam penggelaran operasi militer di medan tempur dan sesuai dengan karakter ancaman yang ada.

- SEA POWER

Adanya angkatan laut dalam konflik yang terjadi pada wilayah laut, bertujuan membuat pertahanan untuk menghadapi konflik yang terjadi, dan membuat keadaan kembali stabil. Sebaliknya adanya angkatan laut dalam keadaan damai dapat berfungsi sebagai penjamin akses dari sumberdaya alam dan kegiatan pasar ekonomi global, serta pencegahan terhadap agresi potensial di wilayah pesisir dan laut. Terdapat empat faktor yang membuat kekuatan laut sangat penting bagi suatu negara.

Pertama, kurang lebih 70% wilayah di dunia didominasi oleh lautan. *Kedua*, kurang lebih 90% jalur perdagangan jika dilihat dari berat dan volumenya, menggunakan jalur perairan. *Ketiga*, pada garis pantai terdapat kota-kota besar dan adanya penduduk perkotaan dalam jarak 200 km dari garis pantai. *Keempat*, hukum Internasional memberikan kebebasan dalam memberdayakan kekayaan alam yang terdapat di laut terutama kepada pemilik wilayah tersebut. Dengan begitu pada bagian kedua, ketiga dan keempat mempengaruhi dalam

¹⁷*Ibid*

perekonomian dan kepentingan nasional yang harus dilindungi dari berbagai ancaman.¹⁸

Teori sea power memiliki enam prinsip karakteristik yang mempengaruhi kondisi kekuatan laut bangsa seperti letak geografis, sumber daya alam dan iklim, luas wilayah, karakter masyarakat dan karakter pemerintahannya.¹⁹ Demi memiliki kekuatan laut yang dapat dikatakan siap dalam menghadapi ancaman sesuai dengan bentuk wilayah dan sumberdayanya dapat dilihat dari dua tabel berikut. Tabel pertama menjelaskan mengenai Function Based on Naval Hierarchy.

Tabel 1.3 : Function Based Naval Hierarchy/ Fungsi Dasar Angkatan Laut

<i>Power group</i>	<i>Naval Mission Capabilities</i>					
	<i>Strategic Deterrence and Compellence</i>	<i>Power Projection</i>	<i>Sea Control</i>	<i>Naval Diplomacy</i>	<i>National Security and Constabulary</i>	<i>Humanitarian Assistance</i>
Major Naval Powers	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>
Medium Naval Powers	<i>No</i>	<i>Mainly Cooperative</i>	<i>Limited</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>
Small and Coastal State Navies	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Over Own Waters</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>Within Own Waters</i>

Sumber data di olah dari Sam J. Tangredi, *Theory and practice*, London: Butterworhts, edisi ke-9, 1984

¹⁸ Sam J. Tangredi, *Sea Power: Theory and Practice*, hal.115, *Op. Cit*

¹⁹*Ibid*, hal.119

Tabel di atas menjelaskan fungsi berdasarkan hirarki angkatan laut berdasarkan jangkauan kekuatan dalam suatu negara, Indonesia termasuk dalam *small and coastal state navies* karena jika dilihat dalam hal merancang strategi pertahanan nasional, Indonesia sudah jelas akan mengacu pada kepentingan nasional, yang nuansanya tidak ekspansionistik, tidak juga ada keinginan untuk mengembangkan Angkatan Laut menjadi *regional power*, tidak ada niat untuk melanglangbuana sampai ke tujuh samudra, tidak juga ada niat untuk menyiapkan *long distance naval operations*, yang mencapai bagian timur Samudera India, atau ke bagian timur Samudera Pasifik, atau sampai ke bagian utara Pasifik.²⁰ Pada intinya kepentingan angkatan laut Indonesia masih pada hanya dalam menjaga kepentingan nasional dan wilayah kedaulatannya.

Untuk lebih membantu menjelaskan gambaran kesiapan Indonesia dalam menghadapi konflik perebutan blok Ambalat dengan Malaysia, pada tabel ke-dua ini dapat membantu menjelaskan dalam menspesifikasikan media dan sistem operasi angkatan laut yang modern diantaranya.

Tabel 1.4 : Bentuk Wilayah dan Bentuk Persenjataan yang harus dimiliki

Coastal seas and straits (pesisir laut dan selat)	Patrol boat, diesel submarines, sea mines, land base fighter/attack aircraft
Open ocean (surface)	Surface ships, nuclear-powered submarines, aircraft carrier based aviation, long-range patrol and bomber aircraft, electronic warfare aircraft, sea- and land- based

²⁰ Robert Mangindaan, “postur TNI angkatan laut Archipelagic Navy”, dalam forum kajian pertahanan dan maritim, diunduh melalui <http://www.fkpmaritim.org/?p=1064>

(permukaan laut lepas)	cruise missiles.
Open ocean (subsurface)	Nuclear-powered submarines, anti-submarines warfare (ASW) surface ships equipped with helicopters, carrier-based ASW aircraft, land-based patrol aircraft.
Littoral region, (wilayah pesisir)	Amphibious ship with marines, carrier-based strike aircraft, sea-launched cruise missiles, surface ship gunnery, electronic warfare aircraft, ship-based theatre ballistic missile defences (under development)
Inland regions, (wilayah pedalaman)	Sea- and air-launched cruise missiles, carrier-based strike aircraft, electronic warfare aircraft.
Strategic deterrence	Ballistic missile-carrying nuclear-powered submarines, nuclear-armed sea-launched cruise missiles (most currently removed from naval inventories)
Space	Naval (dedicated) and joint or national-level navigation, surveillance, and reconnaissance satellites
Cyberspace and Information warfare	Electronic warfare aircraft, special mission submarines, nation-level satellites, joint computer network attack and defence.

Sumber data di olah dari Sam J. Tangredi, *Theory and practice*, London: Butterworhts, edisi ke-9, 1984

Dari dua tabel di atas, penelitian ini akan mengkhususkan pada *Small and Coastal Satte Navies dan Coasltal sea and Straits*. Kerangka pemikiran *Sea power* ini menjelaskan pentingnya kekuatan laut bagi negara maritim guna melindungi

wilayah dan kepentingan nasionalnya, tabel-tabel berikut menjadi beberapa indikator dalam menganalisa seberapa siapkah suatu negara dalam kekuatan militer di wilayah laut, yang dapat mencegah atau bahkan menaggulangi potensi konflik yang timbul. Kebutuhan alat utama sistem pertahanan di wilayah laut yang telah dituliskan pada tabel-tabel di atas akan dikaitkan dengan empat aspek utama kekuatan militer yang khususnya akan berfokus pada modernisasi alutsista, dengan begitu akan terlihat gambaran kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi konflik dengan negara Malaysia yang memperebutkan konflik Ambalat.

1.7 Model Analisis



1.8 Asumsi

Letak geografis suatu negara dapat memunculkan interaksi antar negara yang dapat berujung pada konflik, hal ini dikarenakan adanya kepentingan negara dan adanya hasil sumber daya alam. Sistem internasional yang bersifat anarki dan adanya potensi-potensi konflik yang mengancam membuat masing-masing negara membangun kekuatan militer guna melindungi kedaulatan negaranya.

1.9 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptis yakni penulis mencoba menggambarkan tentang berbagai masalah dan situasi yang berhubungan dengan gambaran kesiapan militer Indonesia dalam menangani konflik di wilayah perairan khususnya pada sengketa perbatasan dalam konflik Ambalat, yang kemudian kasus tersebut akan dianalisis dengan menggunakan konsep modernisasi militer, yang pada akhirnya akan terlihat bentuk kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia mengenai sengketa wilayah perbatasan Blok Ambalat. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dimana bentuk data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber dari internet.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang dispesifikkan ke dalam pertanyaan penelitian. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai alat analisa, BAB I ini terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat penelitian
- 1.5 Tinjauan Pustaka
- 1.6 Kerangka Teori
- 1.7 Model Analisis
- 1.8 Asumsi
- 1.9 Metode Penelitian
- 1.10 Sistematika Penulisan



BAB II

Konflik Sengketa Wilayah Laut Ambalat

Bab kedua merupakan bab yang akan menjelaskan pemikiran realis yang digunakan untuk menyoroti permasalahan Ambalat sebagai wilayah Kedaulatan

Indonesia dan yang juga menjadi sumber konflik antara Indonesia-Malaysia. Bab ini menggambarkan hubungan antar dua negara yang terlibat konflik wilayah perbatasan.pada bab kedua ini memiliki beberapa sub bab diantaranya:

2.1.Konflik Ambalat sebagai Sengketa Wilayah Teritorial

2.1.2 Ambalat sebagai Bagian dari Kedaulatan Indonesia

2.1.3 Wilayah Ambalat sebagai Bagian dari Kekuatan nasional

2.2. Ancaman Keamanan Indonesia

2.2.1. Ancaman sumber daya alam Indonesia

2.3. Ancaman Militer Malaysia

BAB III

Kesiapan Militer/ Matra Laut dalam Modernisasi Alutsista Menghadapi Konflik Ambalat

Bab ketiga merupakan bab analisa mengenai bentuk modernisasi alat utama sistem persenjataan. Bab ini akan menggambarkan apakah ada bentuk modernisasi persenjataan dan bagaimana bentuk modernisasi tersebut. Adanya atau tidak adanya bentuk modernisasi alat utama sistem persenjataan kemudian akan menjadi dasar penggambaran bentuk kekuatan laut (sea power) Indonesia sebagai *coastal and small state*. Dan kemampuan Indonesia selaku negara yang berdaulat menjadi penjamin akses dari sumberdaya alam. Dengan kata lain, kekuatan laut Indonesia sebagai negara *small and coastal state* harus memiliki kemampuan

kontrol wilayah laut sendiri dan menjaga keamanan nasional di wilayah laut. Pada bab ini memiliki beberapa sub bab yang mendukung analisa kasus seperti:

3.1.Kelayakan Persenjataan Kekuatan Laut Indonesia

3.2.Peningkatan jumlah persenjataan dan Kapabilitas Persenjataan Modern Kekuatan Laut Indonesia

3.3. Kekuatan Laut Indonesia Sebagai Negara Kepulauan (Sea Power)

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran bagi kesiapan militer pada umumnya negara kepulauan dan khususnya Indonesia dalam menghadapi konflik Ambalat. Bab ini terdiri dari:

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

